



Fenomena Isu-Isu Gender Dalam Konseling Multibudaya Di -Indonesia : Fenomena Kawin Tangkap (*Piti Rambang*)

Bakhrudin All Habsy¹, Laura Maulita Agustin², Annur Rizqiah Putri Wijaya³

^{1,2,3}Universitas Negeri Surabaya

Email: bakhrudinhabsy@unesa.ac.id

Alamat : Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur 60213

Korespondensi penulis : bakhrudinhabsy@unesa.ac.id

Abstrak : Penelitian ini membahas fenomena isu gender dalam konseling multikultural di Indonesia, dengan fokus pada tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) di Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dampak sosial dan psikologis dari praktik Kawin Tangkap terhadap perempuan, serta bagaimana konseling multikultural dapat memberikan solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel, dan dokumen terkait isu gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Kawin Tangkap merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang melanggar hak-hak perempuan dan bertentangan dengan hukum positif.

Kata kunci : Isu gender, konseling multikultural

Abstract : This research discusses the phenomenon of gender issues in multicultural counseling in Indonesia, focusing on the tradition of Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) in Sumba tribe, East Nusa Tenggara. The purpose of the research is to analyze the social and psychological impact of the practice of Kawin Tangkap on women, as well as how multicultural counseling can provide solutions. The research method used was a literature study, which involved collecting and analyzing data from various sources, including journals, articles, and documents related to gender issues. The results showed that the Kawin Tangkap tradition is a form of gender-based violence that violates women's rights and contradicts positive law.

Keywords: Gender issues, multicultural counselling

1. LATAR BELAKANG

Dinamika sosial selalu menghadirkan beragam isu yang menarik perhatian berbagai elemen. Tak jarang, isu-isu ini mengandung kontroversi yang memunculkan beragam pandangan berbeda dalam menanggapi. Perbedaan pandangan tersebut mendorong lahirnya pemikiran serta ideologi baru, yang bisa memperkuat atau menolak pemikiran yang telah ada sebelumnya. Pemikiran-pemikiran ini, pada gilirannya, akan mempengaruhi keberlangsungan peradaban sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika yang terjadi, diperlukan analisis sosial yang mendalam agar pembangunan masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan perkembangan yang ada. Salah satu isu yang muncul dari dinamika sosial ini adalah gender, yang selalu menjadi topik besar yang mendampingi kehidupan masyarakat, baik dalam konteks tradisional maupun modern saat ini (Mukhtar, U., 2018).

Menurut (Haryati, H., & Aryani, S. A. 2022) Gender adalah isu dan gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Hingga

kini, masalah ini masih dianggap sebagai fenomena gunung es, di mana respons dan pendapat terbagi; ada yang mendukung, menolak, atau menerima hanya secara teoritis tanpa implementasi nyata. Penolakan dan dukungan terhadap isu ini tidak hanya datang dari laki-laki, tetapi juga dari perempuan. Meskipun seringkali permasalahan gender dikaitkan dengan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak, banyak perempuan dan anak yang justru menerima kondisi ketidakadilan tersebut, yang sering kali berujung pada kekerasan dan pelecehan. Kekerasan berbasis gender adalah fenomena sosial yang telah ada sejak lama dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi jumlah, bentuk, maupun modus operandi. Bentuk kekerasan ini termasuk perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, eksploitasi pekerja migran, dan penelantaran.

Menurut (Siregar, R., 2017) budaya telah menjadi perluasan topik ilmu psikologi di mana mekanisme berpikir dan bertindak pada suatu masyarakat kemudian dipelajari dan diperbandingkan terhadap masyarakat lainnya. Psikologi budaya mencoba mempelajari bagaimana faktor budaya dan etnis mempengaruhi perilaku manusia. Di dalam kajiannya, terdapat pula paparan mengenai kepribadian individu yang dipandang sebagai hasil bentukan sistem sosial yang didalamnya tercakup budaya. Adapun kajian lintas budaya merupakan pendekatan yang digunakan oleh ilmuwan sosial dalam mengevaluasi budaya-budaya yang berbeda dalam dimensi tertentu dari kebudayaan. Dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di masyarakat ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Apabila bimbingan dan konseling dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut berarti bukan merupakan bimbingan dan konseling dalam arti yang sebenarnya. Bimbingan dan konseling merupakan layanan kemanusiaan. Pelaksanaannya selain harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu juga harus mengacu pada kepada landasan bimbingan dan konseling itu sendiri. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan pondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki pondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk. Demikian pula, dengan layanan bimbingan dan konseling, apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya (konseli).

Saat ini, banyak negara di berbagai belahan dunia menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan. Tindakan kejam telah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang merendahkan harkat dan martabat perempuan. Para korban mengalami penderitaan yang luar biasa, sering kali mengalami cacat atau mutilasi seksual, bahkan dibunuh atau dibiarkan mati.

Sebagai salah satu contoh kasus kekerasan berbasis gender, tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) yang ada di Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur, masih berlangsung dan dilakukan secara berkelanjutan. Praktik ini melibatkan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan Sumba, yang menyebabkan mereka mengalami kekerasan fisik, seksual, psikis, dan sosial. Tradisi yang kuat dan sulit diubah dalam masyarakat Suku Sumba, yang masih berbudaya patriarki, sangat menjunjung tinggi adat dan budaya ini, sehingga lebih menguntungkan pihak laki-laki. Fenomena Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) ini merupakan kejahatan kemanusiaan, di mana pemaksaan perkawinan menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan seksual, dan korban mengalami pelanggaran terhadap hak konstitusional mereka. Situasi ini tampaknya

bertentangan dengan hukum positif, karena aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan hak-hak perempuan tidak diterapkan dengan semestinya. Perkawinan adat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan hukum positif dengan tradisi dan adat yang berlaku. Setiap pihak yang ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut mencakup aspek materiil dan formil, dimana syarat materiil berkaitan dengan pribadi calon suami istri, sementara syarat formil mengacu pada prosedur yang harus diikuti oleh kedua pihak, baik sebelum maupun setelah melangsungkan perkawinan (Doko, E. W., Suwitra, I. M., & gayatry Sudibya, D., 2021).

Menurut (Amalia, R. 2016) dalam masyarakat multikultural, konselor diharapkan menjadi fasilitator, ahli perbantuan, advokat dan terampil membuat kebijakan, aktif merefleksi atas pertanyaan-pertanyaan, melakukan konsultasi diri secara berkelanjutan kepada pihak-pihak yang mengetahui budaya konseli dan memantau perkembangan untuk meningkatkan kompetensi dalam melayani konseli. Semakin meningkatnya kebutuhan akan layanan sosial-emosional (seperti terhadap kelompok miskin, penyalahgunaan obat, korban kekerasan, korban bencana alam) dan kelompok masyarakat terpinggirkan, maka konselor dihadapkan dengan jangkauan layanan kesehatan mental yang lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian konselor perlu meningkatkan kesadaran dan empati, terampil dalam pengungkapan diri dan pemahaman informasi pribadi. Konseling multikultural tidak mengabaikan pendekatan tradisional yang monokultur, melainkan mengintegrasikannya dengan perspektif budaya yang beragam. Tujuannya adalah memperkaya teori dan metode konseling yang sesuai dengan konteks. Dalam konseling terhadap berbagai perbedaan budaya, konselor perlu mengambil sikap proaktif terhadap perbedaan budaya, mengenali dan menghargai budaya setiap konseli serta memiliki keyakinan, sikap dan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Studi literatur sendiri adalah suatu ringkasan tertulis yang mencakup artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang mendefinisikan teori serta memberikan informasi mengenai konsep gender dalam masyarakat. Tahapan metode studi literatur melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan sumber yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh serta memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai fakta-fakta tersebut.

Studi Literatur merupakan suatu metode untuk mencari referensi berupa teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat bersumber dari artikel ilmiah jurnal, buku-buku, laporan penelitian, skripsi, dan situs internet terpercaya yang sesuai dengan topik penelitian. Menurut (Ridwan, M., et al, 2021) kajian pustaka atau studi literatur dapat didefinisikan sebagai rangkuman dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Latar belakang yang menjelaskan peran persiapan pengumpulan data aktual biasanya disampaikan dalam sebuah tinjauan literatur dalam setiap survei dan penelitian eksperimental. Selain itu, dalam studi terkini, kajian pustaka juga berfungsi untuk menciptakan konteks historis. Secara umum, kajian pustaka merujuk pada bahan bacaan yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, dinamika sosial senantiasa menyuguhkan beragam isu yang menarik perhatian berbagai kalangan. Isu-isu ini sering kali mengandung unsur kontroversial, sehingga memunculkan berbagai sudut pandang dalam penanganannya. Perbedaan pandangan ini mendorong lahirnya pemikiran dan ideologi baru, yang dapat memperkuat maupun menentang pemikiran yang telah ada sebelumnya. Isu gender dalam konseling multikultural di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang menarik karena banyaknya keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia. Fenomena isu gender dalam budaya Indonesia seperti Tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) dari suku Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memunculkan beberapa persepsi masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern yang dinilai telah melanggar norma dan termasuk ke dalam kasus kekerasan seksual pada wanita.

Berikut adalah tabel hasil temuan literatur mengenai fenomena isu-isu gender dalam konseling multikultural di Indonesia. Dalam artikel ini juga membahas mengenai diversitas sosiokultural dalam konsep gender, fenomena isu gender dan terapi yang dapat digunakan bagi korban kekerasan seksual dalam Tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) dari suku Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tabel 1. Deskripsi temuan literatur

No.	Data Teks	Sumber Data
1.	Identitas gender dalam masyarakat	Data teks jurnal Pengenalan konsep gender, kesetaraan dan keadilan gender oleh Puspitawati, H., 2015.
		Data teks jurnal Rekonstruksi Identitas Gender dalam Masyarakat Multikultural oleh Sembiring, A., Yunita, S., Matanari, D., Sinaga, P., & Munthe, Y., 2024.
		Data teks jurnal Politik Multikulturalisme: sebuah Gerakan Keadilan dan Kesetaraan oleh Latif, M., 2021.
2.	Diversitas sosiokultural dalam konsep gender	Data teks jurnal Diversitas sosiokultural dalam wujud pendidikan multikultural, gender dan pembelajaran berdiferensiasi oleh Hardi, E., & Mudjiran, M., 2022.
3.	Isu gender di kebudayaan Indonesia	Data teks jurnal Tradisi Kawin Tangkap (<i>Piti Rambang</i>) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur oleh Doko, E. W., Suwitra, I. M., & gayatry Sudibya, D., 2021.
		Data teks jurnal Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Haris, O. K., Hidayat, S., & Muntalib, D. N., 2023.
4.	Peran konselor dalam mewujudkan kesetaraan gender	Data teks jurnal Peran Konselor Dalam Konseling Multibudaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender oleh Khowatim, K., 2020.

	Data teks jurnal Pengetahuan dan keterampilan guru bimbingan dan konseling mengenai konseling multibudaya di Indonesia oleh Umami, D. A. N., 2022.
5.	Terapi konseling yang dapat digunakan Data teks jurnal Teknik Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Korban Kekerasan Seksual oleh Jannah, M., Karneli, Y., & Netrawati, N., 2024.

Identitas Gender Dalam Masyarakat

Istilah "gender" diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk membedakan antara perbedaan bawaan perempuan dan laki-laki sebagai ciptaan Tuhan serta perbedaan yang dihasilkan dari pengaruh budaya, yang dipelajari dan disosialisasikan sejak usia dini. Perbedaan ini sangat penting, mengingat seringkali kita mencampurkan ciri-ciri alami manusia dengan ciri-ciri yang bersifat bukan kodrati (gender). Memahami perbedaan peran gender ini membantu kita untuk merefleksikan kembali pembagian peran yang selama ini dianggap melekat pada perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membangun gambaran relasi gender yang lebih dinamis dan sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat. Kata "gender" merujuk pada peran yang dibangun oleh masyarakat dan perilaku yang terinternalisasi melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Konsep ini berkaitan dengan peran sosial yang melekat pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Meskipun terdapat perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, budaya seringkali menginterpretasikan perbedaan tersebut menjadi seperangkat tuntutan sosial mengenai perilaku yang dianggap pantas sesuai dengan jenis kelamin biologisnya. Hal ini akhirnya berpengaruh pada hak, sumber daya, dan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing gender (Puspitawati, H., 2015).

Secara umum, perbedaan dalam konsep gender sosial telah menghasilkan perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Keberadaan gender ini berdampak pada pembagian peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang di mana individu beraktivitas. Perbedaan gender sering kali terinternalisasi dalam cara pandang kita, sehingga kita cenderung lupa bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang tetap dan abadi, berbeda dengan ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Kata "gender" mengacu pada perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya yang dibentuk melalui proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, gender merupakan kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karena itu, gender dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain serta dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender bersifat fleksibel, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan antara individu tergantung pada waktu dan budaya setempat.

Menurut Rahman dalam (Sembiring, A., et al, 2024) persoalan gender dalam perspektif multikultural menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama. Mereka berbagi tujuan hidup yang serupa dan mendambakan perlakuan yang adil dari masyarakat. Namun, kenyataannya, posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat seringkali tidak setara, menciptakan ketimpangan yang signifikan.

Perlakuan ini telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan telah mengakar dalam budaya masyarakat, sehingga perempuan tidak mendapatkan peran penting, baik di dalam keluarga maupun di publik. Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dalam masyarakat seharusnya memberi kesempatan bagi perempuan yang berprestasi untuk bersaing dengan laki-laki. Namun, masyarakat sering kali menolak pandangan ini dengan menganggap

bahwa tanggung jawab perempuan hanya sebatas urusan rumah tangga. Kondisi ini tentunya menciptakan tantangan tersendiri bagi perempuan, dan jika dibiarkan terus berlangsung, stigma negatif tersebut dapat mengakibatkan berbagai tindakan diskriminatif terhadap perempuan.

Stigma yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas kedua dalam masyarakat muncul dari kesalahpahaman mengenai realitas itu sendiri. Banyak yang berpandangan bahwa posisi laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan adalah sebuah kondisi yang tak terhindarkan. Dalam pandangan tersebut, perempuan diharapkan untuk tunduk dan mematuhi norma serta ajaran yang ada. Mereka dipersepsikan tidak memiliki kekuasaan untuk menolak status dan peran mereka sebagai "obyek" laki-laki. Barthes mengkritik ideologi tradisional yang menggabungkan keinginan penulis dengan teks atau karya sastra dalam proses penerjemahan (Latif, M., 2021).

Di sisi lain, sebagian orang meyakini bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, berdasarkan anggapan bahwa perempuan cenderung mengedepankan perasaan dan emosi daripada akal sehat. Ketika seorang perempuan berjuang untuk kesetaraan dengan laki-laki, seringkali ia akan dianggap sial dan tidak diberi keberuntungan dalam hidup. Padahal, realitas yang sebenarnya menunjukkan bahwa kesetaraan dan derajat yang setara dalam peran sosial adalah suatu keniscayaan. Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan adalah suatu hal yang wajar dan tak bisa dibantah. Dalam hal ini, perbedaan tersebut merupakan bagian dari takdir, di mana manusia tidak memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan.

Diversitas Sosiokultural Dalam Konsep Gender

Menurut Mudjiran dalam jurnal (Hardi, E., & Mudjiran, M., 2022) kemunculan paham diversitas sosiokultural tidak terlepas dari peran tokoh penting dalam psikologi kognitif, yaitu Jean Piaget dan Vygotsky. Keduanya menjadi dasar pembentukan teori pembelajaran sosiokultural. piaget berpendapat bahwa proses belajar ditentukan oleh inisiatif individu, yang berarti pengetahuan diperoleh dari dalam diri individu itu sendiri. dalam konteks ini, siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang dewasa. dengan demikian, faktor utama yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah individu itu sendiri, sedangkan lingkungan sosial berperan sebagai faktor pendukung. Sementara itu Vygotsky menjelaskan bahwa jalan pikiran seseorang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial (aktivitas dan bahasa yang digunakan) yang dilatari sejarah hidupnya. Peningkatan fungsi-fungsi mental bukan berasal dari individu itu sendiri melainkan berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya. Kondisi sosial sebagai tempat penyebaran dan pertukaran pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sosial budaya. Anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sehari-hari baik lingkungan sekolah maupun keluarganya secara aktif. Perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif sesuai dengan teori sosiogenesis yaitu kesadaran berinteraksi dengan lingkungan dimensi sosial yang bersifat primer dan dimensi individual bersifat derivatif atau turunan dan sekunder, sehingga teori belajar Vygotsky disebut dengan pendekatan Co-Konstruktivisme. Dalam pandangan Vygotsky perkembangan kognitif seseorang disamping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula.

Diversitas sosiokultural tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya adalah multikulturalisme dan gender. Kedua konsep ini saling berhubungan dengan dinamika sosial dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Secara etimologis, multikulturalisme berasal dari kata "multi," yang berarti "banyak," "kultur," yang berarti "budaya," dan "isme," yang menunjukkan suatu paham atau aliran. Dengan demikian, multikulturalisme dapat dipahami

sebagai suatu paham atau gaya hidup yang mencakup beragam budaya di suatu wilayah tertentu. Di Indonesia, multikulturalisme merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Namun, meskipun keberagaman budaya ini ada, seringkali kondisi sosial yang diberikannya tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dalam sosiologi, istilah gender merujuk pada sekumpulan karakteristik khas yang tidak berkaitan langsung dengan jenis kelamin individu, melainkan berkaitan dengan peran sosial atau identitas mereka dalam masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan gender sebagai "seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan, yang secara sosial dibentuk dalam konteks suatu masyarakat." (Hardi, E., & Mudjiran, M., 2022).

Pada konsep gender, yang sering dibahas adalah peran gender individu dalam masyarakat, di mana orang mengenal konsep maskulinitas dan femininitas. Sebagai contoh, sesuatu yang dianggap maskulin dalam satu budaya bisa saja dipandang feminin dalam budaya lainnya. Dengan kata lain, karakteristik maskulin atau feminin sangat tergantung pada konteks sosial dan budaya, bukan semata-mata berlandaskan pada perbedaan biologis antara jenis kelamin. Konsep gender dalam pemikiran feminisme pertama kali diperkenalkan oleh Anne Oakley. Perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender terletak pada kenyataan bahwa seks berkaitan erat dengan ciri-ciri biologis dan fisik, seperti kromosom dan genitalia, baik yang eksternal maupun internal. Sebaliknya, identitas gender lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi sosial dan budaya mengenai stereotip perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tersebut. Karena gender ditentukan secara sosial, ideologi dan pandangan masyarakat atau bangsa turut berperan dalam pembentukannya.

Isu Gender Di Kebudayaan Indonesia

Di Indonesia terdapat fenomena tradisi adat yang sangat bertentangan dengan kesetaraan gender. Tradisi ini bernama Tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) dari suku Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam jurnal penelitian dengan metode kualitatif oleh (Doko, E. W., Suwitra, I. M., & gayatry Sudibya, D., 2021)

Di berbagai daerah, hukum adat sering kali menjadi pedoman dalam mengatur perkawinan. Hukum adat memiliki peranan penting dalam mengontrol interaksi antarindividu. Salah satu contohnya adalah suku Sumba yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terdiri dari empat kabupaten: Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Suku Sumba menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan masih mempertahankan berbagai adat dan tradisi hingga saat ini. Salah satu tradisi yang mencolok adalah pelaksanaan Kawin Tangkap (*Piti Rambang*), di mana perkawinan terjadi berdasarkan paksaan dari salah satu pihak.

Fenomena tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) di Suku Sumba dapat dipandang sebagai suatu bentuk kejahatan kemanusiaan, di mana terjadi pemaksaan dalam perkawinan yang berujung pada tindakan kekerasan seksual. Korban dalam situasi ini mengalami pelanggaran terhadap hak konstitusional mereka. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum positif yang ada, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai undang-undang lain yang mengatur hak-hak perempuan. Sayangnya, aturan-aturan ini tidak diterapkan dengan benar.

Tradisi perkawinan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan hukum positif dan praktik adat yang berlaku. Untuk melangsungkan suatu perkawinan, biasanya terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini meliputi aspek materiil maupun formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan identitas pribadi calon suami dan istri, serta syarat

formil yang terkait dengan prosedur yang harus diikuti oleh kedua pihak sebelum dan sesudah perkawinan dilaksanakan.

Dalam jurnal (Haris, O. K., Hidayat, S., & Muntalib, D. N., 2023) mengungkapkan bahwa Kawin Tangkap merupakan praktik yang sangat tidak manusiawi. Dalam situasi ini, perempuan yang menjadi korban sering kali akan 'diculik' oleh sekelompok laki-laki di tempat-tempat umum, seperti pasar. Korban, yang biasanya tidak dapat melawan kekuatan fisik segerombolan pria tersebut, juga memperoleh dukungan yang terbatas dari keluarganya. Kelemahan keluarga dalam melawan situasi ini disebabkan oleh tekanan mendesak yang membuat mereka terpaksa menerima pernikahan anak perempuan mereka yang telah diculik. Penulis menjelaskan bahwa dalam pernikahan seperti ini, kebebasan perempuan korban akan hilang sepenuhnya, karena mereka harus hidup di bawah kendali laki-laki dan menerima kondisi yang ada. Saat 'diculik', perilaku kekerasan terhadap perempuan tersebut sangat mengkhawatirkan. Mereka sering ditarik, dicengkeram, dan dibawa paksa ke rumah pelaku, sering kali dengan penderitaan yang tidak terbayangkan. Korban Kawin Tangkap juga rentan terhadap pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang bernuansa seksual dari para penculiknya. Setelah tiba di rumah laki-laki tersebut, perempuan korban biasanya langsung dimasukkan ke dalam satu kamar dengan pelaku, di mana mereka akan dihasut untuk menerima lamaran. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, pelaku bahkan memerkosa korban agar mereka terpaksa setuju dengan lamaran yang diajukan. Praktik ini menempatkan perempuan dalam posisi sebagai objek negosiasi, bukan sebagai subjek yang merdeka. Para korban tidak hanya terluka secara fisik, tetapi juga mengalami dampak yang mendalam pada aspek seksual, psikis, sosial, dan spiritual mereka.

Peran Konselor Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender

Menurut (Khowatim, K., 2020) Dalam layanan konseling multikultural, keragaman budaya menyadarkan konselor tentang pentingnya kesadaran multikultural dalam menghadapi perbedaan, sekecil apapun perbedaan tersebut. Konselor perlu mengubah persepsi mereka, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang budaya, memahami bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip dan rasisme. Konselor harus menghargai keberagaman konseli. Konselor perlu memiliki kesadaran multikultural yaitu menghargai perbedaan dan keragaman nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, menyadari adanya bias-bias dan kesadaran akan keterbatasan diri dalam hal budaya. Kesadaran budaya (cultural awareness) merupakan salah satu dimensi yang penting untuk dimiliki oleh seorang konselor, karena dimensi ini perlu dimiliki oleh konselor agar dapat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa faktor budaya yang dimilikinya (ras, gender, nilai-nilai, kelas sosial, dan lain-lain) akan mempengaruhi perkembangan diri dan pandangan terhadap dirinya.

Dalam jurnal (Umami, D. A. N. (2022) menyatakan bahwa kompetensi konseling yang harus dimiliki oleh konselor yang adil secara sosial dan multikultural yaitu konselor yang memiliki self-awareness yang memuat attitudes and believe (Sikap dan keyakinan), knowledge (pengetahuan), skills (keterampilan), dan action (aksi). Kompetensi multikultural yang harus dimiliki salah satunya yaitu keterampilan konseling multibudaya. Tuntutan terhadap kesadaran multikultural yang ditujukan kepada tenaga konselor semakin relevan dengan telah disahkannya profesi konselor sebagai tenaga atau profesi yang harus memiliki keterampilan dan kualifikasi profesional yang dibutuhkan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan konseli yang beragam karakteristik dan budayanya, terampil dan mampu berkomunikasi secara efektif, mendengarkan sepenuh hati dengan penuh perhatian dan empati, terampil dalam pengungkapan diri dan pemahaman informasi pribadi.

Dalam mengembangkan potensi konselor dalam bimbingan dan konseling multikultural Adapun Peran konselor dalam bimbingan dan konseling multikultural (Umami, D. A. N., 2022) yaitu:

- A. Konselor mampu membantu konseli untuk menganalisis peran gender dengan tujuan mengeksplorasi berbagai dampak dari peran gender yang selama ini menjadi keyakinannya dan memiliki perspektif multikultural.
- B. Konselor mempunyai berbagai orientasi teoritik yang berkaitan dengan tidak memihak pada salah satu gender (gender fair), fleksibilitas kultural, mudah berinteraksi dan *life span oriented*.
- C. Konselor mampu menekankan pada pemahaman individu dan pengaruhnya terhadap perkembangannya.

Adapun terapi konseling yang dapat digunakan dalam fenomena isu gender yang dibahas dalam artikel ini yakni fenomena tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*).

Terapi Konseling Yang Dapat Digunakan

Dalam fenomena kasus yang diangkat dari Sumba, Nusa Tenggara Timur yakni fenomena tradisi 'Kawin Tangkap', yang merupakan suatu pelecehan seksual dan kekerasan kepada wanita. Menurut beberapa penelitian dalam (Jannah, M., Karneli, Y., & Netrawati, N., 2024) terapi *Person Centered Therapy (PCT)* dirasa efektif dalam menumbuhkan tingkat kualitas hidup korban kekerasan seksual yang dimana terapi *Person Centered Therapy (PCT)* ini sendiri berfokus pada apa tujuan dari dalam diri konseli.

Pelaksanaan konseling yang dilakukan pada *Person Centered Therapy (PCT)* terhadap korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan menggunakan konseling individual. Menurut (Hellen dalam Lianawati, A., 2018) konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan secara langsung tatap muka (perorangan) dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang dialami oleh konseli.

Senada dengan hal tersebut, menurut (Prayitno dan Amti dalam Lianawati, A., 2018) mendefinisikan konseling individual sebagai suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli. Pada hakikatnya konseling individual merupakan jantung dari layanan Bimbingan dan Konseling yang berarti pemberi layanan atau konselor harus mampu menguasai keterampilan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses konseling untuk mencapai tujuan konseling yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya dapat dilalui dengan beberapa tahap sesuai dengan tahapan konseling individual (Lianawati, A., 2018):

A. Tahap Pengantaran (*Introduction*)

Pada tahap ini, konselor menerima konseli dengan hangat dan apa adanya. Setelahnya konselor meyakinkan dan membuat konseli untuk bisa memiliki rasa aman dan nyaman mengemukakan masalahnya dengan terbuka bersama konselor. Setelah itu konselor meyakinkan Konseli untuk jangan ragu menceritakan apa yang dialami tanpa takut dan tidak percaya, dan juga meyakinkan bahwa dengan proses konseling ini akan membantu konseli dalam menghadapi permasalahannya. Konselor pun tak lupa menanyakan kesiapan Konseli.

B. Penjajakan (*Investigation*)

Pada tahap penjajakan, konselor berupaya untuk menjajaki hal-hal yang menyangkut permasalahan konseli. Hasil dari tahap penjajakan tersebut yaitu :

- 1) Dikaji tentang bagaimana perasaan konseli saat ini setelah mengalami kekerasan seksual
- 2) Dikaji tentang apa perasaan konseli terhadap tradisi yang ada
- 3) Dikaji dari lingkungan konseli, menggali latar belakang konseli dan mengumpulkan beberapa informasi dari keluarga hingga lingkungan teman
- C. Dikaji tentang apa saja yang menjadi kekhawatiran konseli saat kekerasan sudah terjadi, dan apa tujuann hidup konseli saat ini

Penafsiran (*Interpretation*)

Pada tahap ini konselor menafsirkan hasil pengungkapan dan perolehan data maupun informasi dari tahap penjajakan. Hasil penafsiran yang telah dilakukan terkait tujuan mungkin berdampak perubahan dalam konseling yaitu :

- 1) Konseli dapat memiliki pemahaman tentang tindakan yang dilakukan untuk mulai menentukan tujuan hidup selanjutnya
- 2) Konseli dapat memilih perilaku positif untuk menyikapi situasi dan kondisi dalam kegiatannya sehari-hari
- 3) Konseli memiliki pengetahuan, wawasan, pemahaman mengenai cara meningkatkan kualitas hidup
- 4) Konseli memiliki pengetahuan, wawasan, pemahaman tentang bersikap dengan kebiasaan yang bermanfaat untuk mengembangkan diri.

D. Pembinaan (*Intervention*)

Pada tahap ini, konselor mengajukan alternatif solusi dari permasalahan konseli yaitu dengan menerapkan konseling individual dengan konsep BMB3 (berpikir, merasa, bersikap, bertindak dan bertanggung jawab) dengan cara sebagai berikut :

- 1) Konseli diajak agar memiliki keyakinan bahwa mampu meningkatkan kualitas hidup agar lebih bermakna dan meningkatkan kepercayaan diri
- 2) Konseli diajak agar menampilkan aktivitas yang tidak sia sia dan lebih positif
- 3) Konseli diajak agar menghilangkan rasa ketakutan yang dialami setelah mendapatkan kekerasan seksual

E. Penilaian (*Inspection*)

Konselor menilai hasil konseling yang telah dijalani bersama konseli dengan menggunakan laiseg (penilaian segera) dan juga laiopen (penilaian jangka pendek). Dengan diharapkan hasil seperti berikut :

- 1) Acuan: konseli memiliki pemikiran dan perlakuan mengontrol pemikiran mengenai kualitas rendah diri akibat kekerasan seksual
- 2) Kompetensi: konseli memiliki kemampuan untuk memiliki cara baru dan pemahaman baru terhadap cara meningkatkan kualitas hidup
- 3) Usaha: Konseli akan berusaha untuk tidak merasa rendah diri dan tidak lagi mempunyai tujuan hidup
- 4) Rasa: Konseli merasa senang dan lega setelah mengikuti proses konseling
- 5) Kesungguhan: Konseli akan bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan dirinya.

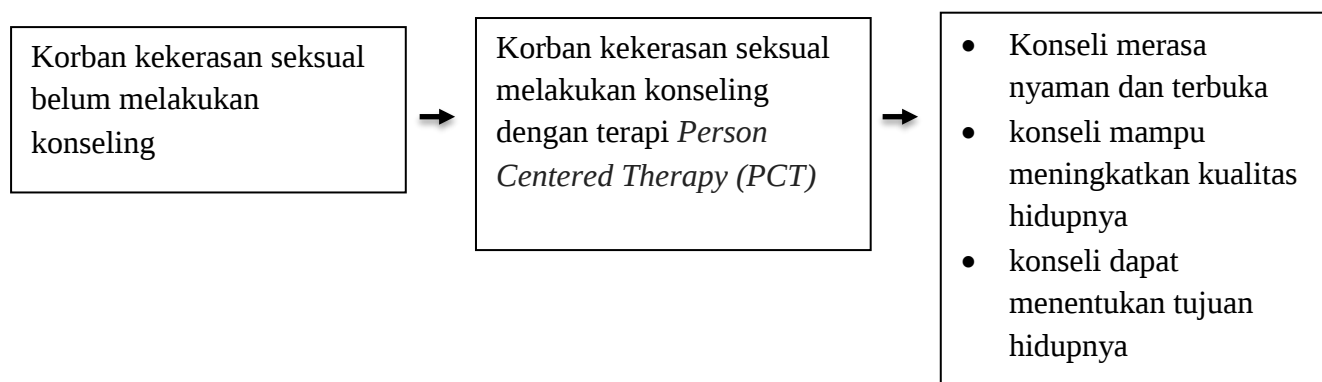
Berdasarkan penilaian yang terjadi, konseli secara umum merasa lega karena dapat mengetahui cara pandang dan

Input

Proses konseling

Hasil

perilaku positif yang terarah dan dikuatkan konsep berpikir, merasa, bersikap, bertindak dan bertanggung jawab yang positif dan terstruktur. Berikut skema peta konsep berdasarkan kesimpulan yang diambil :



4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa isu gender, khususnya praktik Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) di Suku Sumba, merupakan salah satu tantangan besar dalam konteks konseling multikultural di Indonesia. Tradisi ini tidak hanya melanggar hak-hak perempuan, tetapi juga menciptakan dampak psikologis yang serius bagi korban, termasuk trauma fisik dan emosional. Meskipun terdapat berbagai undang-undang yang melindungi hak perempuan, penerapannya sering kali terabaikan oleh norma-norma budaya yang ada. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dalam pelayanan konseling, agar dapat memberikan dukungan yang efektif bagi korban. Selain itu, kesadaran akan kesetaraan gender perlu ditingkatkan dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghormati hak-hak semua individu. Dengan demikian, konseling multikultural dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam mempromosikan keadilan sosial dan memberdayakan perempuan.

Saran

Dalam menghadapi isu gender dan praktik Kawin Tangkap di Suku Sumba, disarankan agar para konselor dan pemangku kepentingan lainnya meningkatkan pemahaman mereka tentang konteks budaya lokal. Konselor perlu dilatih untuk mengidentifikasi dan menghargai nilai-nilai budaya yang ada, sambil tetap mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Selanjutnya, penting untuk mengembangkan program edukasi yang menargetkan masyarakat, khususnya di daerah yang masih mempertahankan tradisi Kawin Tangkap, untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan dampak negatif dari praktik tersebut.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penguatan hukum yang melindungi hak-hak perempuan juga harus digalakkan agar penerapannya lebih efektif di lapangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan, serta mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2016). Penerapan konseling eksistensial humanistik berbasis nilai budaya minangkabau dalam kesetaraan gender untuk meningkatkan self esteem pada remaja putri. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, 2(2), 9-16.
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & gayatry Sudibya, D. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656-660.
- Hardi, E., & Mudjiran, M. (2022). Diversitas sosiokultural dalam wujud pendidikan multikultural, gender dan pembelajaran berdiferensiasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 8931-8942.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Muntalib, D. N. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 1-12.
- Haryati, H., & Aryani, S. A. (2022). Konseling Multikultural Dengan Terapi Feminis Dalam KDRT Pada Perempuan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 809-816.
- Jannah, M., Karneli, Y., & Netrawati, N. (2024). Teknik Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Korban Kekerasan Seksual. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(2), 341-356.
- Khowatim, K. *Peran Konselor Dalam Konseling Multibudaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender.* *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)* 4, no. 1 (2020): 10–15.
- Latif, M. (2021). Politik Multikulturalisme: sebuah Gerakan Keadilan dan Kesetaraan. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 205-229.
- Lianawati, A. (2018, October). Implementasi keterampilan konseling dalam layanan konseling individual. In *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Jambore Konseling 3*. Ikatan Konselor Indonesia (IKI).
- Mukhtar, U. (2018). Isu Gender dan Upaya Menegakkan Keadilan Sosial. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 2(01).
- Puspitawati, H. (2015). Pengenalan konsep gender, kesetaraan dan keadilan gender. *Makalah yang disajikan pada Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender se Wilayah*, 1.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Sembiring, A., Yunita, S., Matanari, D., Sinaga, P., & Munthe, Y. (2024). Rekonstruksi Identitas Gender dalam Masyarakat Multikultural. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 129-137.
- Siregar, R. (2017). Sosial Budaya Dalam Konseling Multikultural. *Hikmah*, 11(2), 251-270.
- Umami, D. A. N. (2022). Pengetahuan dan keterampilan guru bimbingan dan konseling mengenai konseling multibudaya di Indonesia. *Edu Consilium: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 38-50.